



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aulio Candra Wijaya Bin Heru Rahmanto
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/12 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Glodok Rt.02.RW.01, Kec. Palang, Kab.Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aulio Candra Wijaya Bin Heru Rahmanto ditangkap tanggal 25 Pebruari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/34/II/2020/Satreskrim tertanggal 25 Pebruari 2020;

Terdakwa Aulio Candra Wijaya Bin Heru Rahmanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tbn tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tbn tanggal 16 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AULIO CANDRA WIJAYA BIN HERU RAHMANTO** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua **Pasal 378 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AULIO CANDRA WIJAYA BIN HERU RAHMANTO** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Foto Screenshot Bukti Percakapan dari WA No. 091231199354 An. HERU SDM Semen Gresik Ke No. WA Korban atau Pelapor 081334492831
  - 1 ( Satu) Lembar foto Screenshot dari No. Wa. An. CANDRA No. WA Korban atau Pelapor 081334492831
  - 1 ( Satu) Lembar pernyataan penyerahan uang persyaratan masuk pegawai atau karyawan Semen Gresik**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan mengajukan surat perdamaian dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia **Terdakwa Aulio Candra Wijaya Bin Heru Rahmanto** pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018, atau pada waktu sekitar bulan April 2018, bertempat di rumah saksi Agus Budiwarso di Ds. Ngimbang RT.03 RW.02 Kec. Palang Kab. Tuban atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan April tahun 2018 saksi Agus Budiwarso tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa Aulio Candra Wijaya Bin Heru Rahmantodi sebuah warung kopi di Tuban dan saat itu Terdakwa mengatakan dirinya sudah masuk CPNS di Diskoprindag Kabupaten Tuban, selanjutnya Terdakwa juga berkata ke saksi Agus Budiwarso jika Terdakwa bisa memasukkan saksi Agus Budiwarso ke PT.Semen Tuban dengan cara saksi Agus Budiwarso harus membayar uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), selanjutnya pada keesokan harinya saksi Agus Budiwarso mendapat pesan WA (*WhattsApp*) dari Terdakwa untuk bertemu di Warung CS tepatnya di samping timur RS. Umum Tuban sekitar Pukul 10.00 Wib, saat itu Terdakwa kembali berkata ke saksi Agus Budiwarso jika Terdakwa bisa memasukkan saksi Agus Budiwarso ke PT. Semen Gresik Cabang Tuban dan saat itu Terdakwa bilang bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Manajer HRD PT.Semen Gresik Cabang Tuban yang bernama Heru Rahmanto dan saat saksi Agus Budiwarso bertanya tentang alamatnya dan dijawab Terdakwa Rumahnya Heru Rahmanto berada di Gresik dan tidak bisa ditemui karena taruhan jabatan. Selanjutnya saksi Agus Budiwarso pulang dan berunding dengan orang tua saksi Agus Budiwarso dan saat itu orang tua saksi Agus Budiwarso setuju dengan keinginan saksi Agus Budiwarso untuk masuk di PT. Semen Gresik Cabang Tuban dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.0000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Selanjutnya saksi Agus Budiwarso yang sudah percaya dengan Terdakwa kemudian menghubungi Terdakwa agar bertemu di rumah saksi Agus Budiwarso pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar 17.00 Wib untuk menyerahkan uang. Pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi Agus Budiwarso, saat itu Terdakwa sempat mengobrol dengan orang tua saksi,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu saksi Ronji dan saksi Rasmining. Pada saat itu saksi Ronji dan saksi Rasmining yang sudah percaya kemudian menyerahkan uang pada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupah) namun saat itu tidak ada Kwitansi hanya surat pernyataan uang yang intinya bahwa saksi Agus Budiwarso telah menyerahkan uang ke Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan saat itu yang menyaksikan kedua orang tua saksi (saksi Ronji dan saksi Rasmining) dan saksi Sujiono. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa mengatakan untuk kekurangannya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) harus dibayar setelah pengumuman penerimaan pegawai PT. Semen Gresik Cabang Tuban sekitar bulan Agustus 2018. Selanjutnya, pada tanggal 17 September 2018 saksi mendapatkan WA dari Terdakwa yang isinya menyatakan saksi Agus Budiwarso masuk tes Seleksi ke Tahap II PT. Semen Gresik Cabang Tuban dan saat itu saksi Agus Budiwarso sempat bertanya pada Terdakwa "KENAPA DI INTERNET KOK TIDAK ADA PENGUMUMAN TERSEBUT" dan dijawab Terdakwa "HANYA DIKETAHUI OLEH INTERNAL SEMEN GRESIK CABANG TUBAN". Selanjutnya, saksi Agus Budiwarso sering menghubungi Terdakwa meminta kejelasan tentang waktu penerimaan Karyawan PT. Semen Gresik Cabang Tuban dan selalu dijawab disuruh sabar oleh Terdakwa, hingga akhirnya saksi Agus Budiwarso mendapatkan Informasi bahwa sdr. Heru Rahmanto tersebut adalah nama orang tua Terdakwa sendiri bukan Manager HRD PT. Semen Gresik Cabang Tuban dan setelah saksi mengetahui perihal tersebut selanjutnya saksi Agus Budiwarso datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan saksi Astining (ibu Terdakwa) dan saat itu juga saksi Agus Budiwarso menceritakan kejadian yang menimpanya dan meminta pengembalian uang miliknya kepada saksi Astining. Kemudian, pada bulan Desember 2018 saksi Astining telah mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) namun tidak disertai tanda bukti tertulis, uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut merupakan uang pribadi dari saksi Astining dan bukan berasal dari Terdakwa. Hingga saat ini masih ada kekurangan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Terdakwa dapat menikmati uang milik saksi Agus Budiwarso sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Dan setelah ada pengembalian uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari saksi Astining, saat ini saksi Agus Budiwarso masih ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pengembalian uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan **Terdakwa Aulio Candra Wijaya Bin Heru Rahmanto** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa Aulio Candra Wijaya Bin Heru Rahmanto** pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018, atau pada waktu sekitar bulan April 2018, bertempat di rumah saksi Agus Budiyarso di Ds. Ngimbang RT.03 RW.02 Kec. Palang Kab. Tuban atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan April tahun 2018 saksi Agus Budiyarso tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa Aulio Candra Wijaya Bin Heru Rahmantodi sebuah warung kopi di Tuban dan saat itu Terdakwa mengatakan dirinya sudah masuk CPNS di Diskoprindag Kabupaten Tuban, selanjutnya Terdakwa juga membohongi saksi Agus Budiyarso dengan mengatakan jika Terdakwa bisa memasukkan saksi Agus Budiyarso ke PT.Semen Tuban dengan cara saksi Agus Budiyarso harus membayar uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), selanjutnya pada keesokan harinya saksi Agus Budiyarso mendapat pesan WA (*WhattApp*) dari Terdakwa untuk bertemu di Warung CS tepatnya di samping timur RS. Umum Tuban sekitar Pukul 10.00 Wib, saat itu Terdakwa kembali membohongi dan membujuk saksi Agus Budiyarso dengan serangkaian kata-kata indah dan penuh harapan yaitu Terdakwa bisa memasukkan saksi Agus Budiyarso ke PT. Semen Gresik Cabang Tuban dan saat itu Terdakwa bilang bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Manajer HRD PT.Semen Gresik Cabang Tuban yang bernama Heru Rahmanto dan saat saksi Agus Budiyarso bertanya tentang alamatnya, dan dijawab Terdakwa Rumahnya Heru Rahmanto berada di Gresik dan tidak bisa ditemui karena taruhan jabatan. Selanjutnya saksi Agus Budiyarso pulang dan berunding dengan orang tua saksi Agus Budiyarso dan saat itu orang tua saksi Agus Budiyarso setuju dengan keinginan saksi Agus Budiyarso untuk masuk di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Semen Gresik Cabang Tuban dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.0000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Selanjutnya saksi Agus Budiwarso yang sudah percaya dengan bujukan dan rayuan dari Terdakwa kemudian menghubungi Terdakwa agar bertemu di rumah saksi Agus Budiwarso pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar 17.00 Wib untuk menyerahkan uang. Pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi Agus Budiwarso, saat itu Terdakwa sempat mengobrol dengan orang tua saksi, yaitu saksi Ronji dan saksi Rasmining. Pada saat mengobrol tersebut, Terdakwa kembali menyampaikan kata-kata bohong jika dirinya sudah kenal baik dengan manajer HRD PT Semen Gresik yang bisa menjamin masuk menjadi pegawai, sehingga kemudian saksi Ronji dan saksi Rasmining percaya dan menyerahkan uang pada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) namun saat itu tidak ada Kwitansi hanya surat pernyataan uang yang intinya bahwa saksi Agus Budiwarso telah menyerahkan uang ke Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan saat itu yang menyaksikan kedua orang tua saksi (saksi Ronji dan saksi Rasmining) dan saksi Sujiono. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa mengatakan untuk kekurangannya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) harus dibayar setelah pengumuman penerimaan pegawai PT. Semen Gresik Cabang Tuban sekitar bulan Agustus 2018. Selanjutnya, pada tanggal 17 September 2018 saksi mendapatkan WA dari Terdakwa yang isinya menyatakan saksi Agus Budiwarso masuk tes Seleksi ke Tahap II PT. Semen Gresik Cabang Tuban dan saat itu saksi Agus Budiwarso sempat bertanya pada Terdakwa "KENAPA DI INTERNET KOK TIDAK ADA PENGUMUMAN TERSEBUT" dan dijawab Terdakwa "HANYA DIKETAHUI OLEH INTERNAL SEMEN GRESIK CABANG TUBAN". Selanjutnya, saksi Agus Budiwarso sering menghubungi Terdakwa meminta kejelasan tentang waktu penerimaan Karyawan PT. Semen Gresik Cabang Tuban dan selalu dijawab disuruh sabar oleh Terdakwa, hingga akhirnya saksi Agus Budiwarso mendapatkan Informasi bahwa sdr. Heru Rahmanto tersebut adalah nama orang tua Terdakwa sendiri bukan Manager HRD PT. Semen Gresik Cabang Tuban dan setelah saksi mengetahui perihal tersebut selanjutnya saksi Agus Budiwarso datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan saksi Astining (ibu Terdakwa) dan saat itu juga saksi Agus Budiwarso menceritakan kejadian yang menimpanya dan meminta pengembalian uang miliknya kepada saksi Astining. Kemudian, pada bulan Desember 2018 saksi Astining telah mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) namun tidak disertai tanda bukti tertulis, uang sebesar Rp.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut merupakan uang pribadi dari saksi Astining dan bukan berasal dari Terdakwa. Hingga saat ini masih ada kekurangan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi Agus Budiwarso jika dirinya bisa memasukkan saksi Agus Budiwarso menjadi karyawan PT Semen Gresik Cabang Tuban merupakan suatu kebohongan yang mengakibatkan Terdakwa dapat menikmati uang milik saksi Agus Budiwarso sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Dan setelah ada pengembalian uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari saksi Astining, saat ini saksi Agus Budiwarso masih ada kekurangan pengembalian uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan **Terdakwa Aulio Candra Wijaya Bin Heru Rahmanto** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS BUDIWARSO Bin RONJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018, bertempat di saksi di Ds. Ngimbang RT.03 RW.02 Kec. Palang Kab. Tuban, saksi Agus Budiwarso bersama dengan saksi Ronji telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa awalnya sekitar bulan April tahun 2018 saksi Agus Budiwarso tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa Aulio Candra Wijaya Bin Heru Rahmantodi sebuah warung kopi di Tuban;
  - Bahwa saat itu Terdakwa membohongi saksi dengan mengatakan dirinya sudah masuk CPNS di Diskopindag Kabupaten Tuban, selain itu Terdakwa juga membohongi saksi Agus Budiwarso dengan mengatakan jika Terdakwa bisa memasukkan saksi Agus Budiwarso ke PT.Semen Tuban dengan cara saksi Agus Budiwarso harus membayar uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
  - Bahwa pada keesokan harinya saksi Agus Budiwarso mendapat pesan WA (WhattApp) dari Terdakwa untuk bertemu di Warung CS tepatnya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping timur RS. Umum Tuban sekitar Pukul 10.00 Wib, saat itu Terdakwa kembali membohongi dan membujuk saksi Agus Budiwarso dengan mengatakan jika Terdakwa bisa memasukkan saksi Agus Budiwarso ke PT. Semen Gresik Cabang Tuban dan saat itu Terdakwa bilang bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Manajer HRD PT.Semen Gresik Cabang Tuban yang bernama Heru Rahmanto dan saat saksi Agus Budiwarso bertanya tentang alamatnya, dan dijawab Terdakwa Rumahnya Heru Rahmanto berada di Gresik dan tidak bisa ditemui karena taruhan jabatan;

- Bahwa selanjutnya saksi Agus Budiwarso pulang dan berunding dengan orang tua saksi Agus Budiwarso dan saat itu orang tua saksi Agus Budiwarso setuju dengan keinginan saksi Agus Budiwarso untuk masuk di PT. Semen Gresik Cabang Tuban dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Agus Budiwarso yang sudah percaya dengan Terdakwa kemudian menghubungi Terdakwa agar bertemu di rumah saksi Agus Budiwarso pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar 17.00 Wib untuk menyerahkan uang;

- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi, saat itu Terdakwa sempat mengobrol dengan orang tua saksi, yaitu saksi Ronji dan sdr. Rasmining. Pada saat mengobrol tersebut, Terdakwa kembali berbohong jika dirinya sudah kenal baik dengan manajer HRD PT Semen Gresik yang bisa menjamin masuk menjadi pegawai, sehingga kemudian saksi Ronji dan sdr. Rasmining percaya dan menyerahkan uang pada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) namun saat itu tidak ada Kwitansi hanya surat pernyataan uang yang intinya bahwa saksi telah menyerahkan uang ke Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan saat itu yang menyaksikan kedua orang tua saksi (saksi Ronji dan saksi Rasmining) dan sdr. Sujiono;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa mengatakan untuk kekurangannya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) harus dibayar setelah pengumuman penerimaan pegawai PT. Semen Gresik Cabang Tuban sekitar bulan Agustus 2018;

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 17 September 2018 saksi mendapatkan WA dari Terdakwa yang isinya menyatakan saksi masuk tes Seleksi ke Tahap II PT. Semen Gresik Cabang Tuban dan saat itu saksi sempat bertanya pada Terdakwa "KENAPA DI INTERNET KOK TIDAK ADA

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUMUMAN TERSEBUT” dan dijawab Terdakwa “HANYA DIKETAHUI OLEH INTERNAL SEMEN GRESIK CABANG TUBAN”;

- Bahwa selanjutnya, saksi sering menghubungi Terdakwa meminta kejelasan tentang waktu penerimaan Karyawan PT. Semen Gresik Cabang Tuban dan selalu dijawab disuruh sabar oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan Informasi bahwa sdr. Heru Rahmanto tersebut adalah nama orang tua Terdakwa sendiri bukan Manager HRD PT. Semen Gresik Cabang Tuban dan setelah saksi mengetahui perihal tersebut selanjutnya saksi datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan sdr. Astining (ibu Terdakwa) dan saat itu juga saksi menceritakan kejadian yang menimpanya dan meminta pengembalian uang miliknya kepada sdr. Astining;

- Bahwa kemudian, pada bulan Desember 2018 sdr. Astining mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) namun tidak disertai tanda bukti tertulis;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya bahwa Terdakwa bersedia akan melunasi kekurangan pengembalian uang milik saksi paling lambat tanggal 21 Agustus 2019 tetapi hingga sekarang ini Terdakwa tidak ada etika pengembalian uang milik saksi tersebut, dan sebelumnya saksi juga berusaha untuk melakukan penagihan pada tanggal 21 Agustus 2019 tetapi saat itu orang tua Terdakwa bilang bahwa saat ini sudah tidak mempunyai uang lagi dan hanya mempunyai rumah yang saat ini berstatus Petok D belum terbit Sertifikat, dan akhirnya saksi tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban;

- Bahwa hingga saat ini masih ada kekurangan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan belum dikembalikan oleh Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

**2. Saksi RONJI Bin NGASIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018, bertempat di saksi Agus Budiwarso di Ds. Ngimbang RT.03 RW.02 Kec. Palang Kab. Tuban, saksi Agus Budiwarso bersama dengan saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari awal yang saksi ketahui ketika anak saksi (saksi Agus Budiwarso), mengatakan pada saksi bahwa akan masuk seleksi sebagai Karyawan PT. SEMEN GRESIK Cabang Tuban dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan membayar uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi dan saat itu juga saksi dan anak saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta ribu rupiah) dan saat itu tidak ada bukti Kwitansi Penerimaan dan hanya ada Surat pernyataan penerimaan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) dan disaat itulah Terdakwa mengatakan untuk kekurangan Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) bisa dibayar selesai masuk menjadi Karyawan PT. SEMEN GRESIK;

- Bahwa beberapa bulan kemudian anak saksi diberitahu lewat WA bahwa sudah masuk tahap seleksi II tetapi hingga sekarang kenyataannya anak saksi tersebut masih belum bekerja dan akhirnya saksi datang ke rumah Terdakwa dan bertanya dengan Ibunya dan saat itu juga saksi meminta pengembalian uang dan oleh ibunya pada tanggal lupa pada bulan akhir Desember 2018 Ibu dari Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta ribu rupiah) dan saat itu tidak disertai tanda bukti pengembalian uang;
- Bahwa terhadap pengembalian sisa uang saksi yang berjumlah Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah) tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya bahwa Terdakwa bersedia akan melunasi kekurangan pengembalian uang milik saksi paling lambat tanggal 21 Agustus 2019;
- Bahwa benar hingga sekarang ini Terdakwa tidak ada etika pengembalian uang milik anak saksi tersebut, dan sebelumnya saksi juga berusaha untuk melakukan penagihan pada tanggal 21 Agustus 2019 tetapi saat itu orang tua Terdakwa bilang bahwa saat ini sudah tidak mempunyai uang lagi dan hanya mempunyai rumah yang saat ini berstatus Petok D belum terbit Sertifikat, dan akhirnya saksi tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut Ke Polres Tuban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya sekitar bulan April tahun 2018 Terdakwa bertemu dengan saksi Agus Budiwarso secara tidak sengaja di sebuah warung kopi di Tuban dan saat itu Terdakwa mengatakan dirinya sudah masuk CPNS di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diskoprindag Kabupaten Tuban, selanjutnya Terdakwa juga berkata ke saksi Agus Budiwarso jika Terdakwa bisa memasukkan saksi Agus Budiwarso ke PT.Semen Tuban dengan cara saksi Agus Budiwarso harus membayar uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa mengirim pesan WA (Whatsapp) ke saksi Agus Budiwarso mendapat pesan WA (Whatsapp) untuk bertemu di Warung CS tepatnya di samping timur RS. Umum Tuban sekitar Pukul 10.00 Wib, saat itu Terdakwa kembali berkata ke saksi Agus Budiwarso jika Terdakwa bisa memasukkan saksi Agus Budiwarso ke PT. Semen Gresik Cabang Tuban dan saat itu Terdakwa bilang bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Manajer HRD PT.Semen Gresik Cabang Tuban yang bernama Heru Rahmanto;
- Bahwa pada saat saksi Agus Budiwarso bertanya tentang alamatnya dan dijawab Terdakwa Rumahnya Heru Rahmanto berada di Gresik dan tidak bisa ditemui karena taruhan jabatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi agar bertemu di rumah saksi Agus Budiwarso pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar 17.00 Wib untuk menyerahkan uang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi AgusBudiwarso, saat itu Terdakwa sempat mengobrol dengan orang tua saksi Agus Budiwarso, yaitu saksi Ronji dan sdri. Rasmining. Pada saat itu saksi Ronji dan sdri. Rasmining yang sudah percaya kemudian menyerahkan uang pada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupah) namun saat itu tidak ada Kwitansi hanya surat pernyataan uang yang intinya bahwa saksi Agus Budiwarso telah menyerahkan uang ke Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan saat itu yang menyaksikan kedua orang tua saksi (saksi Ronji dan sdri. Rasmining) serta sdr. Sujiono.
- Bahwa benar setelah menerima uang tersebut, Terdakwa mengatakan untuk kekurangannya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) harus dibayar setelah pengumuman penerimaan pegawai PT. Semen Gresik Cabang Tuban sekitar bulan Agustus 2018.
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 17 September 2018 Terdakwa mengirimkan pesan WA ke saksi Agus Budiwarso yang isinya menyatakan saksi Agus Budiwarso masuk tes Seleksi ke Tahap II PT. Semen Gresik Cabang Tuban dan saat itu saksi Agus Budiwarso sempat bertanya pada Terdakwa "KENAPA DI INTERNET KOK TIDAK ADA PENGUMUMAN

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERSEBUT" dan dijawab Terdakwa "HANYA DIKETAHUI OLEH INTERNAL SEMEN GRESIK CABANG TUBAN".

- Bahwa selanjutnya, ketika saksi Agus Budiwarso sering menghubungi Terdakwa meminta kejelasan tentang waktu penerimaan Karyawan PT. Semen Gresik Cabang Tuban dan selalu dijawab disuruh sabar oleh Terdakwa;
- Bahwa faktanya sdr. Heru Rahmanto tersebut adalah nama orang tua Terdakwa sendiri bukan Manager HRD PT. Semen Gresik Cabang Tuban dan Terdakwa tidak punya akses untuk memasukkan saksi Agus Budiwarso sebagai karyawan PT. Semen Gresik Cabang Tuban karena semuanya adalah kebohongan yang dikarang-karang Terdakwa sendiri;
- Bahwa sdri. Astining (ibu Terdakwa) pernah melakukan pengembalian uang milik saksi Agus Budiwarso pada bulan Desember 2018 saksi Astining sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) namun tidak disertai tanda bukti tertulis, uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut merupakan uang pribadi dari sdri. Astining dan bukan berasal dari Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) milik saksi Agus Budiwarso telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa hingga saat ini masih ada kekurangan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Foto Screenshot Bukti Percakapan dari WA No. 091231199354 An. HERU SDM Semen Gresik Ke No. WA Korban atau Pelapor 081334492831;
2. 1 (satu) Lembar foto Screenshot dari No. Wa. An. CANDRA No. WA Korban atau Pelapor 081334492831;
3. 1 (satu) Lembar pernyataan penyerahan uang persyaratan masuk pegawai atau karyawan Semen Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018, bertempat di rumah saksi Agus Budiwarso di Ds. Ngimbang RT.03 RW.02, Kec. Palang,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tuban, saksi Agus Budiwarso telah menyerahkan uang kepada Terdakwa agar bisa menjadi karyawan atau pegawai PT. Semen Gresik Cabang Tuban;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara berawal sekitar bulan April tahun 2018 saksi Agus Budiwarso tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa Aulio Candra Wijaya Bin Heru Rahmantodi sebuah warung kopi di Tuban dan saat itu Terdakwa mengatakan dirinya sudah masuk CPNS di Diskoprindag Kabupaten Tuban, selanjutnya Terdakwa juga membohongi saksi Agus Budiwarso dengan mengatakan jika Terdakwa bisa memasukkan saksi Agus Budiwarso ke PT.Semen Tuban dengan cara saksi Agus Budiwarso harus membayar uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

- Bahwa benar dari pembicaraan tersebut selanjutnya pada keesokan harinya saksi Agus Budiwarso mendapat pesan WA (WhattApp) dari Terdakwa untuk bertemu di Warung CS tepatnya di samping timur RS. Umum Tuban sekitar Pukul 10.00 Wib, saat itu Terdakwa kembali membujuk saksi Agus Budiwarso dengan serangkaian kata-kata yang penuh harapan dengan mengatakan Terdakwa bisa memasukkan saksi Agus Budiwarso ke PT. Semen Gresik Cabang Tuban dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Manajer HRD PT. Semen Gresik Cabang Tuban yang bernama Heru Rahmanto dan saat saksi Agus Budiwarso bertanya tentang alamatnya, dan dijawab Terdakwa Rumahnya Heru Rahmanto berada di Gresik dan tidak bisa ditemui karena taruhan jabatan;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Agus Budiwarso pulang dan berunding dengan orang tua saksi Agus Budiwarso dan saat itu orang tua saksi Agus Budiwarso setuju dengan keinginan saksi Agus Budiwarso untuk masuk di PT. Semen Gresik Cabang Tuban dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.0000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Selanjutnya saksi Agus Budiwarso yang sudah percaya dengan bujukan dan rayuan dari Terdakwa kemudian menghubungi Terdakwa agar bertemu di rumah saksi Agus Budiwarso pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar 17.00 Wib untuk menyerahkan uang dan pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi Agus Budiwarso, saat itu Terdakwa sempat bertemu dengan orang tua saksi Agus Budiwarso, yaitu saksi Ronji dan saksi Rasmining dan pada saat bertemu Terdakwa kembali menyampaikan kata-kata jika dirinya sudah kenal baik dengan manajer HRD PT Semen Gresik yang bisa menjamin

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tbn





masuk menjadi pegawai, sehingga saksi Ronji dan saksi Rasmining percaya dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) namun saat itu tidak ada Kwitansi hanya surat pernyataan uang yang intinya bahwa saksi Agus Budiwarso telah menyerahkan uang ke pada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan saat itu yang menyaksikan kedua orang tua saksi Agus Budiwarso (saksi Ronji dan saksi Rasmining) dan saksi Sujiono. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa mengatakan untuk kekurangannya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) harus dibayar setelah pengumuman penerimaan pegawai PT. Semen Gresik Cabang Tuban sekitar bulan Agustus 2018. Selanjutnya, pada tanggal 17 September 2018 saksi mendapatkan WA dari Terdakwa yang isinya menyatakan saksi Agus Budiwarso masuk tes Seleksi ke Tahap II PT. Semen Gresik Cabang Tuban dan saat itu saksi Agus Budiwarso sempat bertanya pada Terdakwa "KENAPA DI INTERNET KOK TIDAK ADA PENGUMUMAN TERSEBUT" dan dijawab Terdakwa "HANYA DIKETAHUI OLEH INTERNAL SEMEN GRESIK CABANG TUBAN". Selanjutnya, saksi Agus Budiwarso sering menghubungi Terdakwa meminta kejelasan tentang waktu penerimaan Karyawan PT. Semen Gresik Cabang Tuban dan selalu dijawab disuruh sabar oleh Terdakwa, hingga akhirnya saksi Agus Budiwarso mendapatkan Informasi bahwa sdr. Heru Rahmanto tersebut adalah nama orang tua Terdakwa sendiri bukan Manager HRD PT. Semen Gresik Cabang Tuban dan setelah saksi mengetahui perihal tersebut selanjutnya saksi Agus Budiwarso datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Astining (ibu Terdakwa) dan saat itu juga saksi Agus Budiwarso menceritakan kejadian yang menimpanya dan meminta pengembalian uang miliknya kepada Astining. Kemudian, pada bulan Desember 2018 oleh Astining telah mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) namun tidak disertai tanda bukti tertulis, uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut merupakan uang pribadi dari Astining dan bukan berasal dari Terdakwa. Dan hingga saat ini masih ada kekurangan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa bukan lah CPNS di Diskoprintag Kabupaten Tuban dan Terdakwa tidak bisa memasukkan saksi Agus Budiwarso untuk menjadi karyawan PT Semen Gresik Cabang Tuban, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Agus Budiwarso mengalami



kerugian sebesar Rp. 55.000.000- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang saksi pengembalian Agus Budiwarso uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Astining, dan sampai persidangan berlangsung uang yang belum dikembalikan Terdakwa kepada saksi Agus Budiwarso masih ada kekurangan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **Aulio Candra Wijaya Bin Heru Rahmanto** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tbn*



adalah diri Terdakwa. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak ;**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif maka tidak semua bagian unsur harus dibuktikan, oleh karena itu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak harus mengandung semua unsur-unsur tersebut, apabila salah satu bagian unsur sudah terpenuhi, maka unsur ke-2 ini sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hak**” adalah tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menurut penjelasan Pasal 378 KUHP adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal jika orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan terungkap fakta hukum:

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018, bertempat di rumah saksi Agus Budiwarso di Ds. Ngimbang RT.03 RW.02, Kec. Palang, Kab. Tuban, saksi Agus Budiwarso telah menyerahkan uang kepada Terdakwa agar bisa menjadi karyawan atau pegawai PT. Semen Gresik Cabang Tuban;

Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara berawal sekitar bulan April tahun 2018 saksi Agus Budiwarso tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa Aulio Candra Wijaya Bin Heru Rahmantodi sebuah warung kopi di Tuban dan saat itu Terdakwa mengatakan dirinya sudah masuk CPNS di Diskoprintag Kabupaten Tuban, selanjutnya Terdakwa juga membohongi saksi Agus Budiwarso dengan mengatakan jika Terdakwa bisa memasukkan saksi Agus Budiwarso ke PT.Semen Tuban dengan cara saksi Agus Budiwarso harus membayar uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

Bahwa benar dari pembicaraan tersebut selanjutnya pada keesokan harinya saksi Agus Budiwarso mendapat pesan WA (WhattApp) dari Terdakwa untuk bertemu di Warung CS tepatnya di samping timur RS. Umum Tuban sekitar Pukul 10.00 Wib, saat itu Terdakwa kembali membujuk saksi Agus Budiwarso dengan serangkaian kata-kata yang penuh harapan dengan mengatakan Terdakwa bisa memasukkan saksi Agus Budiwarso ke PT. Semen

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Cabang Tuban dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Manajer HRD PT. Semen Gresik Cabang Tuban yang bernama Heru Rahmanto dan saat saksi Agus Budiwarso bertanya tentang alamatnya, dan dijawab Terdakwa Rumahnya Heru Rahmanto berada di Gresik dan tidak bisa ditemui karena taruhan jabatan;

Bahwa benar selanjutnya saksi Agus Budiwarso pulang dan berunding dengan orang tua saksi Agus Budiwarso dan saat itu orang tua saksi Agus Budiwarso setuju dengan keinginan saksi Agus Budiwarso untuk masuk di PT. Semen Gresik Cabang Tuban dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Selanjutnya saksi Agus Budiwarso yang sudah percaya dengan bujukan dan rayuan dari Terdakwa kemudian menghubungi Terdakwa agar bertemu di rumah saksi Agus Budiwarso pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar 17.00 Wib untuk menyerahkan uang dan pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi Agus Budiwarso, saat itu Terdakwa sempat bertemu dengan orang tua saksi Agus Budiwarso, yaitu saksi Ronji dan saksi Rasmining dan pada saat bertemu Terdakwa kembali menyampaikan kata-kata jika dirinya sudah kenal baik dengan manajer HRD PT Semen Gresik yang bisa menjamin masuk menjadi pegawai, sehingga saksi Ronji dan saksi Rasmining percaya dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) namun saat itu tidak ada Kwitansi hanya surat pernyataan uang yang intinya bahwa saksi Agus Budiwarso telah menyerahkan uang ke pada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan saat itu yang menyaksikan kedua orang tua saksi Agus Budiwarso (saksi Ronji dan saksi Rasmining) dan saksi Sujiono. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa mengatakan untuk kekurangannya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) harus dibayar setelah pengumuman penerimaan pegawai PT. Semen Gresik Cabang Tuban sekitar bulan Agustus 2018. Selanjutnya, pada tanggal 17 September 2018 saksi mendapatkan WA dari Terdakwa yang isinya menyatakan saksi Agus Budiwarso masuk tes Seleksi ke Tahap II PT. Semen Gresik Cabang Tuban dan saat itu saksi Agus Budiwarso sempat bertanya pada Terdakwa "KENAPA DI INTERNET KOK TIDAK ADA PENGUMUMAN TERSEBUT" dan dijawab Terdakwa "HANYA DIKETAHUI OLEH INTERNAL SEMEN GRESIK CABANG TUBAN". Selanjutnya, saksi Agus Budiwarso sering menghubungi Terdakwa meminta kejelasan tentang waktu penerimaan Karyawan PT. Semen Gresik Cabang Tuban dan selalu dijawab disuruh sabar oleh Terdakwa, hingga akhirnya saksi Agus Budiwarso mendapatkan Informasi bahwa sdr. Heru

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tbn



Rahmanto tersebut adalah nama orang tua Terdakwa sendiri bukan Manager HRD PT. Semen Gresik Cabang Tuban dan setelah saksi mengetahui perihal tersebut selanjutnya saksi Agus Budiwarso datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Astining (ibu Terdakwa) dan saat itu juga saksi Agus Budiwarso menceritakan kejadian yang menimpanya dan meminta pengembalian uang miliknya kepada Astining. Kemudian, pada bulan Desember 2018 oleh Astining telah mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) namun tidak disertai tanda bukti tertulis, uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut merupakan uang pribadi dari Astining dan bukan berasal dari Terdakwa. Dan hingga saat ini masih ada kekurangan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Bahwa benar Terdakwa Terdakwa bukan lah CPNS di Diskoprintag Kabupaten Tuban dan Terdakwa tidak bisa memasukkan saksi Agus Budiwarso untuk menjadi karyawan PT Semen Gresik Cabang Tuban, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Agus Budiwarso mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang saksi pengembalian Agus Budiwarso uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Astining, dan sampai persidangan berlangsung uang yang belum dikembalikan Terdakwa kepada saksi Agus Budiwarso masih ada kekurangan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur ini maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengaku bisa memasukan saksi Agus Budiwarso menjadi karyawan PT Semen Gresik Cabang Tuban sehingga saksi Agus Budiwarso menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang mana uang tersebut bukan untuk mendaftar agar menjadi karyawan PT Semen Gresik Cabang Tuban namun hanya akal-akalan Terdakwa saja agar mau menyerahkan uang kepada Terdakwa dimana uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, dan setelah uang tersebut diserahkan, saksi Agus Budiwarso tidak pernah menjadi karyawan PT Semen Gresik Cabang Tuban sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Agus Budiwarso sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) namun sebagian sudah dikembalikan Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim





berpendapat bahwa unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Keterangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatau Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif maka tidak semua bagian unsur harus dibuktikan, oleh karena itu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak harus mengandung semua unsur-unsur tersebut, apabila salah satu bagian unsur sudah terpenuhi, maka unsur ke-3 ini sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur ke-2 “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” yang mana unsur tersebut sudah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa kemudian berdasarkan fakta hukumnya telah nyata bahwa Terdakwa bukanlah CPNS di Diskoprindag Kabupaten Tuban dan Terdakwa tidak dapat pula memasukan saksi Agus Budiyarso menjadi Karyawan PT. Semen Gresik Cabang Tuban namun agar meyakinkan maka Terdakwa membohongi saksi Agus Budiyarso agar percaya Terdakwa mengatakan jika Terdakwa adalah CPNS di Diskoprindag Kabupaten Tuban dan Terdakwa bisa memasukkan saksi Agus Budiyarso ke PT. Semen Tuban sehingga saksi Agus Budiyarso mau memberikan uang sejumlah Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) agar dapat menjadi Karyawan PT. Semen Gresik Cabang Tuban namun hingga sekarang saksi Agus Budiyarso tidak pernah menjadi Karyawan PT. Semen Gresik Cabang Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang” telah terpenuhi pula dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon untuk diringankan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Screenshot Percakapan dari WA No. 091231199354 An. HERU SDM Semen Gresik Ke No. WA Korban atau Pelapor 081334492831, 1 (Satu) Lembar foto Screenshot dari No. Wa. An. CANDRA No. WA Korban atau Pelapor 081334492831, sebagai barang bukti dan berupa foto kopi maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar pernyataan penyerahan uang persyaratan masuk pegawai atau karyawan Semen Gresik barang bukti tersebut telah disita dari saksi Agus Budiwarso maka dikembalikan kepada saksi Agus Budiwarso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan secara materiil saksi Agus Budiwarso;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian kerugian saksi Agus Budiwarso sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aulio Candra Wijaya Bin Heru Rahmanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Foto Screenshot Bukti Percakapan dari WA No. 091231199354 An. HERU SDM Semen Gresik Ke No. WA Korban atau Pelapor 081334492831;
  - 1 (Satu) Lembar foto Screenshot dari No. Wa. An. CANDRA No. WA Korban atau Pelapor 081334492831;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (Satu) Lembar pernyataan penyerahan uang persyaratan masuk pegawai atau karyawan Semen GresikDikembalikan kepada saksi Agus Budiwarso;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, oleh kami, Nofan Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrohman, S.H., M.Hum. , Uzan Purwadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutaman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Muhammad Miftah Winata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Nofan Hidayat, S.H.

Uzan Purwadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutaman, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22